

## Kepastian Hukum Perkawinan Pada Status Perkawinan Transgender Di Indonesia

Ramadhani Islami Putri<sup>1</sup>, Nasrulloh<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup> Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang

e-mail Correspondent: [240201220029@student.uin-malang.ac.id](mailto:240201220029@student.uin-malang.ac.id), [nasrulloh@syariah.uin-malang.com](mailto:nasrulloh@syariah.uin-malang.com)

Received: 13-02-2025

Revised: 27-02-2025

Accepted: 01-04-2025

### Info Artikel

### Abstract

#### Keywords:

*Marriage, Transgender, Legal Certainty, Indonesia*

The issue of the legal status of same-sex marriage and transgender in Indonesia has become relevant amidst the increasing demands for the fulfillment of human rights, which often clash with religious and cultural values. This article aims to analyze the legal position of same-sex marriage and transgender in the Indonesian legal system as well as the perspective of Islamic law, while highlighting the social challenges that accompany it. The research is conducted using a normative approach through a literature study of regulations, jurisprudence, and academic literature. The results show that Law Number 1 of 1974 as well as Law Number 16 of 2019 explicitly recognizes only heterosexual marriages between men and women, so it does not provide legitimacy for same-sex marriages, including if one of the parties has changed gender status through a court order. The Islamic legal perspective also affirms the validity of marriage only for opposite-sex couples, maintaining the established principles of sharia. In addition, the process of changing legal status for transgender people still faces administrative obstacles, inadequate technical regulations, and social stigma, so that the protection of their civil rights is not optimal. This article contributes to enriching the academic discourse on family law protection in Indonesia by emphasizing the need for harmonization between the principle of non-discrimination and respect for cultural and religious values as the foundation of national law.

#### Abstrak

Permasalahan status hukum perkawinan sesama jenis dan transgender di Indonesia menjadi relevan di tengah meningkatnya tuntutan pemenuhan hak asasi manusia, yang sering kali berbenturan dengan nilai agama dan budaya. Artikel ini bertujuan menganalisis posisi hukum perkawinan sesama jenis dan transgender dalam sistem hukum Indonesia serta perspektif hukum Islam, sekaligus menyoroti tantangan sosial yang menyertainya. Penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif melalui studi pustaka terhadap regulasi, yurisprudensi, dan literatur akademik. Hasil menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara tegas hanya mengakui perkawinan heteroseksual antara laki-laki dan perempuan, sehingga tidak memberikan legitimasi terhadap perkawinan sesama jenis, termasuk jika salah satu pihak telah berganti status jenis kelamin melalui

**Kata kunci:** Perkawinan, Transgender, Kepastian Hukum, Indonesia, penetapan pengadilan. Perspektif hukum Islam juga menegaskan keabsahan perkawinan hanya bagi pasangan berlainan jenis kelamin, dengan mempertahankan prinsip-prinsip syariat yang telah mapan. Di samping itu, proses perubahan status hukum bagi transgender masih menghadapi kendala administratif, regulasi teknis yang belum memadai, serta stigma sosial, sehingga perlindungan hak-hak keperdataan mereka belum optimal. Artikel ini berkontribusi dalam memperkaya wacana akademik mengenai perlindungan hukum keluarga di Indonesia dengan menekankan perlunya harmonisasi antara prinsip non-diskriminasi dan penghormatan terhadap nilai budaya serta agama sebagai landasan hukum nasional.

---

## Pendahuluan

Perkawinan memegang peranan fundamental dalam sistem hukum, sosial, budaya, dan agama di Indonesia. Tidak hanya sebagai ikatan perdata, perkawinan juga menjadi sarana pelestarian nilai moral masyarakat, sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa perkawinan hanya sah apabila dilangsungkan oleh seorang pria dan seorang wanita.<sup>1</sup> Hal ini menunjukkan orientasi hukum nasional yang selaras dengan norma agama dan budaya mayoritas penduduk Indonesia. Namun, di era modern, muncul kelompok individu transgender yang menuntut pengakuan status perkawinan mereka, termasuk setelah menjalani prosedur perubahan jenis kelamin.<sup>2</sup> Fenomena ini memicu kontroversi karena bersentuhan langsung dengan prinsip hak asasi manusia, kesetaraan gender, serta jaminan non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28I UUD 1945.<sup>3</sup>

Permasalahan perkawinan transgender menjadi semakin penting dikaji karena berkaitan erat dengan kepastian hukum, perlindungan hak-hak keperdataan, serta ketertiban administrasi kependudukan. Tidak sedikit individu transgender yang kesulitan mengakses hak waris, hak pengasuhan anak, maupun hak perdata lainnya akibat status perkawinan mereka yang tidak diakui secara sah.<sup>4</sup> Realitas ini berpotensi menimbulkan diskriminasi berkelanjutan serta ketidakadilan bagi warga negara yang telah berganti jenis kelamin melalui putusan pengadilan, namun tetap terhalang oleh definisi sempit perkawinan heteroseksual dalam regulasi nasional.<sup>5</sup> Oleh sebab itu, penelitian ini menjadi relevan untuk membuka wacana harmonisasi nilai-nilai hukum positif, hukum Islam, dan perlindungan HAM dalam praktik perkawinan di Indonesia.

Berbagai studi sebelumnya telah menyinggung persoalan perkawinan transgender maupun perkawinan sesama jenis dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Penelitian Abibararah dan Abdus Shomad (2023),<sup>6</sup> Adharsyah dkk. (2024), serta Sugitanata dkk. (2023) mengkaji aspek keabsahan perkawinan transgender menurut perspektif fiqh dan norma syariah.<sup>7</sup> Maharani dan

---

<sup>1</sup> Milhan Milhan, Heri Firmansyah, and M Abidin, "Pelaksanaan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dalam Menurunkan Angka Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Kabupaten Langkat (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Stabat Kelas Ib)," *Al-Ussrah : Jurnal Al Abwal As Syakhsyah*, 2021, <https://doi.org/10.30821/al-ussrah.v9i01.10082>.

<sup>2</sup> Mahkamah Konstitusi RI, Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak dalam Perkawinan.

<sup>3</sup> Maruli Tua Tampubolon et al., "Pernikahan Sesama Jenis: Tinjauan Hak Dan Kewajiban Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan," *Jurnal Syntax Admiration*, 2024, <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i10.1640>.

<sup>4</sup> Ahmad Fadoli Rohman, "Studi Yuridis-Sosiologis Terhadap Problematika Perkawinan Sejenis Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Tahun 2017" 3 (2020): 51–69, <https://doi.org/10.14421/panangkalan.2019.0301-04>.

<sup>5</sup> Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), *Tingkat Penerimaan Masyarakat Indonesia terhadap LGBT*, 2020.

<sup>6</sup> Desnos Abibararah et al., "PERNIKAHAN TRANSGENDER DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM," *Muqarin Review: Jurnal Ilmu Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2023).

<sup>7</sup> Malik Adharsyah et al., "PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *Jurnal Syariat Dan Ekonomi Islam*, 2024, <https://doi.org/10.71025/2xrbmbv96>.

Abdul Halim (2021),<sup>8</sup> bersama Irmayunita dan Fikriana (2023) menyoroti legalitas perkawinan transeksual dalam sistem hukum nasional.<sup>9</sup> Sementara Astutik dan Nugraheni (2020) serta Mauritsius dkk.<sup>10</sup> (2024) menelaah proses administrasi kependudukan pasca perubahan jenis kelamin. Serta Ja'far dkk. (2021) menekankan pentingnya perlindungan hak transgender dalam kerangka hukum keluarga Islam.<sup>11</sup>

Meskipun sudah banyak riset membahas pernikahan transgender, mayoritas masih terfokus pada argumentasi fiqh klasik atau sekadar deskripsi regulasi, tanpa menawarkan alternatif pembaruan hukum nasional yang berpihak pada keadilan sosial dan realitas kemanusiaan kontemporer. Artikel ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menghadirkan analisis menyeluruh tentang status perkawinan transgender berdasarkan regulasi positif, perspektif hukum Islam, serta dinamika nilai HAM, dengan pendekatan yang membuka peluang harmonisasi hukum di masa depan. Dengan demikian, kontribusi yang dihasilkan dapat memberi rekomendasi arah penguatan perlindungan hukum bagi kelompok transgender tanpa menafikan nilai agama dan budaya yang sudah melekat dalam masyarakat Indonesia. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis posisi hukum perkawinan transgender dalam kerangka hukum perkawinan Indonesia dan hukum Islam, sekaligus memetakan tantangan serta peluang reformasi regulasi di masa mendatang. Adapun manfaatnya adalah memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan diskursus hukum keluarga nasional yang responsif terhadap perkembangan sosial, tetapi tetap konsisten dengan nilai moral, budaya, dan agama. Dengan perspektif ini, diharapkan pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum memperoleh dasar argumentasi yang lebih komprehensif dalam merancang kebijakan perkawinan yang berkeadilan dan inklusif.

### Metode Penelitian

Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku untuk menganalisis isu pernikahan transgender dalam perspektif hukum dan etika Islam progresif.<sup>12</sup> Pendekatan ini mengandalkan teori-teori hukum, konsep-konsep, serta asas-asas yang relevan, termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia. Penelitian ini berupaya menghadirkan pemahaman komprehensif mengenai sejauh mana norma hukum mampu mengakomodasi atau menolak praktik pernikahan di luar kerangka heteronormatif, khususnya dalam konteks perdebatan akademik dan sosial tentang legalitas serta legitimasi pernikahan transgender. Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu suatu metode penelitian yang berfokus pada penelusuran, pengumpulan, serta pengkajian berbagai sumber literatur yang relevan dengan tema penelitian. Sumber data yang digunakan meliputi buku-buku ilmiah, jurnal akademik, hasil penelitian terdahulu, putusan pengadilan, serta dokumen peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek kajian.

---

<sup>8</sup> Arif Sugitanata et al., "Analisis Masalah Terhadap Penolakan Akad Pernikahan Pasangan LGBT Dalam Konstruksi Hukum Keluarga Islam," *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2@article {}, no. 1 (2023): 1–11.

<sup>9</sup> Sugitanata et al.

<sup>10</sup> Yeni Astutik, "Penggantian Kelamin Bagi Transeksual Dan Akibat Hukumnya Terhadap Keabsahan Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 2020.

<sup>11</sup> A Ja'far, Agus Hermanto, and S Nurjanah, "TRANSFORMASI FITRAH DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYAR'AH" 3 (2021): 1–17, <https://doi.org/10.37876/ADHKL.V3I1.42>.

<sup>12</sup> Dita Natasha Irviana, Isnaini Wardatun Nafi'ah, and A Hidayati, "Marriage of Transgender Men and Women from the Perspective of Fiqh Munakahat," *NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam*, 2024, <https://doi.org/10.30631/nf.v14i2.1307>.

Penelitian kepustakaan dipilih karena mampu memberikan landasan teoritis dan konseptual yang kuat dalam menganalisis permasalahan hukum secara mendalam, sistematis, dan komprehensif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen (document review) terhadap sumber-sumber hukum primer maupun sekunder. Sumber hukum primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang memiliki relevansi dengan tema penelitian. Sementara itu, sumber hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, seperti buku, artikel jurnal, dan karya akademik lainnya yang mendukung analisis penelitian. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kritis dan sistematis untuk menemukan konsep, argumentasi, serta relevansi hukum yang berkaitan dengan fokus penelitian. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam, dengan menghadirkan analisis yang lebih progresif dan kontekstual terhadap dinamika sosial masyarakat Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam progresif di Indonesia, baik dalam ranah akademik maupun praktik hukum, sehingga mampu menjadi rujukan bagi peneliti, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan solusi hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.

## Hasil Dan Pembahasan

### A. Pengertian Nikah

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dipahami sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>13</sup> Perkawinan sebagai sebuah akad untuk membangun keluarga menjadi salah satu kebutuhan mendasar dalam kehidupan manusia, karena melalui ikatan ini pasangan suami istri diharapkan dapat menjalani kehidupan bersama yang harmonis dan penuh kasih sayang,<sup>14</sup> sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21 tentang pentingnya mawaddah wa rahmah dalam relasi rumah tangga.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."<sup>15</sup> Ayat tersebut menegaskan bahwa tujuan utama pernikahan adalah menciptakan ketenangan serta menumbuhkan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Selain itu, pernikahan berfungsi sebagai benteng moral bagi masyarakat untuk mencegah berbagai perilaku menyimpang, termasuk perbuatan zina yang dalam ajaran Islam dikategorikan sebagai dosa besar. Perkawinan merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tujuan syariat Islam yang diemban Rasulullah SAW untuk menata kehidupan manusia, baik dalam dimensi duniawi maupun ukhrawi.<sup>16</sup> Perkawinan dipahami sebagai sebuah akad yang mengikat antara calon suami dan calon istri untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama secara sah dan sesuai ketentuan syariat.

<sup>13</sup> Mesta Wahyu NiTa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2021), 6.

<sup>14</sup> J Bulanda et al., "Marital Quality and Depressive Symptoms among Older Hispanic Adults in the United States.," *The Journals of Gerontology. Series B, Psychological Sciences and Social Sciences*, 2024, <https://doi.org/10.1093/geronb/gbae032>.

<sup>15</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

<sup>16</sup> Adharsyah et al., "PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM."

Dalam literatur fikih, istilah *nikah* merujuk pada suatu akad yang sah menurut hukum Islam, yang memberikan legalitas bagi pasangan untuk membangun hubungan suami istri secara halal. Konsep ini tidak hanya memfasilitasi pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga memelihara ketertiban sosial dan nilai moral di masyarakat,<sup>17</sup> sehingga perkawinan berperan sebagai institusi fundamental dalam menjaga keberlangsungan dan kesejahteraan umat. Dalam Al-Qur'an dan hadis tidak ditemukan dalil yang secara eksplisit menetapkan hukum mengenai pernikahan transgender. Namun demikian, persoalan ini dapat dikaji melalui penafsiran terhadap sejumlah ayat Al-Qur'an, hadis, serta sumber hukum Islam lain yang substansinya berpotensi memberikan arah penjelasan tentang legalitas atau tidaknya pernikahan transgender. Salah satu ayat yang relevan untuk ditelaah adalah firman Allah SWT dalam Surat Al-Hujurat ayat 13, yang menekankan prinsip kesetaraan dan penghargaan terhadap martabat manusia tanpa membedakan jenis kelamin atau status sosial, sehingga dapat menjadi titik tolak analisis lebih lanjut terkait posisi transgender dalam kerangka hukum perkawinan Islam.<sup>18</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”<sup>19</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa pernikahan sesama jenis yang dilakukan oleh kaum transgender dinilai bertentangan dengan fitrah manusia dan prinsip-prinsip dasar syariat. Salah satu rukun perkawinan dalam Islam menegaskan harus adanya calon suami dan calon istri yang jelas, sehingga mengisyaratkan bahwa perkawinan hanya sah apabila melibatkan pasangan berjenis kelamin berbeda. Ketentuan ini memiliki legitimasi yang kuat karena bersifat aklamatif dan diterima secara lintas generasi oleh umat Islam, sehingga mencerminkan nilai *ijma' al-ummah* atau kesepakatan kolektif komunitas muslim dalam menjaga kemurnian institusi perkawinan sesuai ajaran agama.<sup>20</sup> Pandangan Al-Qur'an dan hadis mengenai gender serta perubahan jenis kelamin memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendekatan hukum Islam dalam memposisikan individu transgender di Indonesia. Kedua sumber hukum utama tersebut dianggap sebagai rujukan otoritatif yang mengatur beragam aspek kehidupan, termasuk persoalan identitas gender.<sup>21</sup> Oleh karena itu, isu transgender dalam perspektif agama menjadi aspek yang sangat penting dalam membentuk persepsi masyarakat serta memengaruhi konstruksi hukum positif di Indonesia, karena nilai-nilai keagamaan kerap dijadikan landasan dalam merumuskan norma hukum yang berkaitan dengan moralitas dan struktur sosial.

Dalam kerangka kodifikasi hukum Islam (fikih), tidak ditemukan aturan khusus yang secara eksplisit mengatur keabsahan perkawinan sesama jenis,<sup>22</sup> mengingat praktik homoseksual secara

<sup>17</sup> Salamah Salamah et al., “Review of Islamic Family Law: Social Implications and Juridical Implementation in the Family Context in Indonesia,” *Demak Universal Journal of Islam and Sharia*, 2024, <https://doi.org/10.61455/deujis.v2i03.159>.

<sup>18</sup> Desnos Abibararah and Ahmad Bisyr Abdus Shomad, “Hukum Pernikahan Transgender Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* 1, No1 (2023), <https://doi.org/10.15408/mr.v1i1.31230>.

<sup>19</sup> Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

<sup>20</sup> Fajar Wajdu, “Perkawinan Sejenis Dalam Konstruksi Teori Mashlahah,” *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 2019, <https://doi.org/10.35673/ASYAKHSHIYYAH.V1I1.211>.

<sup>21</sup> Irmayunita and Askana Fikriana, “Hukum Merubah Jenis Kelamin Atau Transgender Ditinjau dari Perspektif Al-Quran Hadis dan Hukum Positif di Indonesia,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 1, no. 1 (June 30, 2023): 77, <https://doi.org/10.61104/alz.v1i1.83>.

<sup>22</sup> Ulfa Ramadhani Nasution, “Menerima Pernikahan Sesama Jenis Dalam Islam: Telaah Pemikiran Jahangir Dan Abdullatif,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2021, <https://doi.org/10.14421/AHWAL.2020.13201>.

tegas diklasifikasikan sebagai perbuatan terlarang yang tidak dapat dibenarkan dalam akad perkawinan menurut syariat. Validitas suatu perkawinan dalam perspektif fikih bergantung pada terpenuhinya seluruh rukun dan syarat yang telah digariskan, di mana rukun perkawinan berfungsi sebagai unsur esensial yang harus dipenuhi agar pernikahan dapat dinyatakan sah.<sup>23</sup> Rukun ini menjadi fondasi yang menopang keabsahan akad, sekaligus memastikan kesesuaian ikatan perkawinan dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang bertujuan menjaga ketertiban, keadilan, dan keberlangsungan nilai-nilai keluarga dalam masyarakat.

Rukun perkawinan mencakup adanya akad nikah, kehadiran mempelai pria dan wanita, wali nikah, dua orang saksi, serta mahar.<sup>24</sup> Akad nikah merupakan inti dan fondasi utama dalam pelaksanaan perkawinan menurut hukum Islam. Akad nikah dipahami sebagai suatu perikatan formal dan sakral antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan, yang dilaksanakan melalui proses ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan penyerahan atau pernikahan yang diucapkan oleh wali dari pihak perempuan kepada calon mempelai laki-laki, sedangkan qabul merupakan pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki atas akad yang ditawarkan tersebut. Proses ini bukan sekadar seremonial, melainkan memiliki konsekuensi hukum, moral, dan keagamaan yang sangat penting dalam membentuk hubungan suami istri yang sah menurut syariat Islam. Dalam pelaksanaannya, akad nikah harus memenuhi ketentuan dan syarat tertentu agar dapat dinyatakan sah. Salah satu syarat yang sangat mendasar adalah kehadiran mempelai pria dalam prosesi akad nikah. Kehadiran calon suami bersifat wajib karena ia merupakan pihak yang secara langsung menerima akad perkawinan melalui ucapan qabul.

Oleh sebab itu, keberadaannya tidak dapat digantikan ataupun diwakilkan kepada pihak lain, sebab tanpa kehadiran mempelai pria, proses akad dianggap tidak memenuhi syarat sah perkawinan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa persetujuan dan keterlibatan langsung dari pihak laki-laki menjadi unsur penting dalam terbentuknya sebuah ikatan perkawinan yang sah dan diakui. Lebih jauh lagi, aturan tersebut mencerminkan betapa pentingnya posisi laki-laki sebagai salah satu unsur pokok dalam struktur perkawinan menurut hukum Islam. Kehadiran dan keterlibatan langsung mempelai pria dalam akad nikah menjadi simbol tanggung jawab, kesungguhan, serta komitmen dalam membangun rumah tangga. Dengan demikian, akad nikah tidak hanya berfungsi sebagai pengesahan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai bentuk legitimasi syar'i yang memastikan bahwa perkawinan berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Melalui terpenuhinya seluruh unsur dalam akad nikah, maka validitas dan keabsahan perkawinan dapat terjamin, sehingga hak dan kewajiban kedua belah pihak memperoleh perlindungan hukum dan agama secara seimbang.

## **B. Transgender dalam Status Hukum Indonesia**

Transgender menjadi salah satu isu kontemporer yang berkaitan dengan perubahan jenis kelamin, yang sarat kompleksitas sekaligus memicu kontroversi, khususnya apabila ditelaah dari perspektif Al-Qur'an, hadis, dan hukum positif di Indonesia.<sup>25</sup> Di satu sisi, hukum positif Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan dalam memberikan pengakuan atas hak-hak individu transgender, termasuk pengakuan perubahan status jenis kelamin secara hukum.<sup>26</sup> Namun demikian, prosedur untuk mewujudkan pengakuan tersebut masih tergolong rumit, panjang, dan

---

<sup>23</sup> Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (October 31, 2022): 25, <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

<sup>24</sup> Aisyah Ayu Musyafah, "Hukum Perkawinan Islam dalam Tata Hukum di Indonesia," *Law, Development and Justice Review* 3, no. 2 (December 16, 2020): 283, <https://doi.org/10.14710/ldjr.v3i2.10073>.

<sup>25</sup> A Rahim and Irvan Hasbiyulloh, "Peranan Negara Mengantisipasi Transgender Dalam Perspektif Hukum Islam," *Mizan: Journal of Islamic Law*, 2021, <https://doi.org/10.32507/MIZAN.V5I2.1027>.

<sup>26</sup> A Ja'far, Agus Hermanto, and S Nurjanah, "Transformasi Fitrah Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah" 3 (2021): 1-17, <https://doi.org/10.37876/ADHKL.V3I1.42>.

sulit diakses oleh sebagian besar individu transgender, sehingga menciptakan kesenjangan antara norma hukum yang ideal dan praktik implementasinya di lapangan.<sup>27</sup> Secara etimologis, istilah transgender berasal dari dua kata, yaitu *trans* yang berarti perpindahan atau perubahan, dan *gender* yang merujuk pada tipe atau identitas kelamin.<sup>28</sup> Dengan demikian, transgender dapat dimaknai sebagai kondisi di mana seseorang mengalami perubahan jenis kelamin. Secara terminologis, transgender merujuk pada fenomena ketidakpuasan individu terhadap identitas jenis kelamin lahiriahnya karena dianggap tidak selaras dengan identitas psikologis atau kejiwaannya.<sup>29</sup> Istilah transgender sering disamakan dengan transeksual, yang mengacu pada keinginan maupun tindakan untuk mengganti anatomi tubuh atau jenis kelamin agar sesuai dengan identitas gender yang diyakini oleh individu tersebut.

terdapat beberapa pandangan terkait transeksual dalam perspektif hukum Islam, di antaranya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 1980 yang menegaskan bahwa seseorang yang mengganti kelaminnya tetap memiliki status hukum sesuai jenis kelamin asalnya sebelum operasi. Pendapat ini didukung oleh sejumlah hadis yang mengutuk tindakan mengubah ciptaan Allah demi alasan estetika, seperti hadis riwayat Bukhari tentang pelarangan tato dan memotong gigi untuk kecantikan, serta hadis riwayat Ahmad dan Al-Bukhari yang mengecam perilaku laki-laki menyerupai perempuan dan sebaliknya.<sup>30</sup> Hal ini kemudian dipertegas kembali dalam Musyawarah Nasional MUI pada 27 Juli 2010 di Jakarta, sebagaimana dinyatakan oleh Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh, bahwa status hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi kelamin tetap mengikuti jenis kelamin semula, kecuali jika sudah ada penetapan resmi dari pengadilan.<sup>31</sup>

Perubahan status kependudukan terkait jenis kelamin di Indonesia hingga kini belum memiliki regulasi khusus yang secara tegas mengaturnya. Hal ini terlihat dalam kasus Iwan Rubianto Iskandar, yang menunjukkan bahwa belum terdapat landasan hukum tertulis yang mengatur prosedur perubahan status kependudukan bagi individu transeksual.<sup>32</sup> Meskipun demikian, Pengadilan Negeri tetap menerima permohonan perubahan status jenis kelamin dan hasil penetapannya dicatat oleh instansi pelaksana administrasi kependudukan. Ketentuan ini merujuk pada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa setiap individu yang telah melakukan perubahan jenis kelamin wajib mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan agar dapat dicatat secara resmi dalam dokumen kependudukan.<sup>33</sup> Pencatatan perubahan nama dalam sistem administrasi kependudukan diatur secara rinci dalam Pasal 52 Undang-Undang Administrasi Kependudukan,<sup>34</sup> yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri di wilayah tempat pemohon, dan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada

---

<sup>27</sup> Irmayunita and Fikriana, "Hukum Merubah Jenis Kelamin Atau Transgender Ditinjau dari Perspektif Al-Quran Hadis dan Hukum Positif di Indonesia," 76.

<sup>28</sup> Pius Partanto dan M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 757.

<sup>29</sup> Abibararah and Shomad, "Hukum Pernikahan Transgender Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam."

<sup>30</sup> Raissa Maharani and Abdul Halim, "Kontestasi Agama, Adat Dan Negara: Praktik Perkawinan Transeksual Di Indonesia" 4 (June 2021): 84, <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/>.

<sup>31</sup> Ahmad Zuhairuz Zaman M. Bachrul Mutawassith, "Analisis Hak Waris Bagi Transgender Menurut Hukum Islam Dan Hukum Kewarisan Di Indonesia," *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 02 (November 28, 2023): 124, <https://doi.org/10.62097/mabahits.v4i02.1512>.

<sup>32</sup> Maharani and Halim, "Kontestasi Agama, Adat Dan Negara: Praktik Perkawinan Transeksual Di Indonesia," 87.

<sup>33</sup> Yeni Astutik And Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, "Penggantian Kelamin Bagi Transeksual Dan Akibat Hukumnya Terhadap Keabsahan Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Privat Law* 8, No. 2 (December 2, 2020): 334, <https://doi.org/10.20961/Privat.V8i2.48428>.

<sup>34</sup> Gamalel Rifqi Samhudi and Abdulah Rafi Utomo, "Tinjauan Proses Perubahan Nama Di Pengadilan Sebagai Hak Individu Yang Di Catatkan Negara," *Collegium Studiosum Journal*, 2024, <https://doi.org/10.56301/csj.v7i2.1428>.

instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat tiga puluh hari sejak diterimanya salinan putusan pengadilan.

Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil kemudian membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta pencatatan sipil. Prosedur teknisnya dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, yang mengatur bahwa pelaporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan melampirkan beberapa persyaratan, antara lain salinan penetapan pengadilan negeri, kutipan akta catatan sipil, kutipan akta perkawinan (bagi yang sudah menikah), fotokopi Kartu Keluarga, serta fotokopi KTP.<sup>35</sup> Sementara itu, untuk pencatatan perubahan status jenis kelamin diatur dalam Pasal 56 UU Administrasi Kependudukan, yang mewajibkan penduduk untuk mengajukan permintaan pencatatan kepada pejabat pencatatan sipil setelah adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dengan batas waktu pelaporan maksimal tiga puluh hari sejak diterbitkannya salinan putusan, sedangkan ketentuan teknis lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan diatur melalui Peraturan Presiden. Setelah seluruh prosedur hukum dan administratif dilalui, individu yang telah menjalani operasi pergantian kelamin (Sex Reassignment Surgery) maupun operasi penyempurnaan kelamin memperoleh identitas baru yang tercatat secara resmi dalam dokumen kependudukan. Dokumen ini memegang peranan penting sebagai penegasan status jenis kelamin seseorang, baik sebagai laki-laki maupun perempuan, yang selanjutnya berimplikasi pada berbagai aspek kehidupan, termasuk keabsahan perkawinan, penetapan status kewarisan, identitas dalam dunia kerja, serta kepentingan administrasi lain sebagai bagian dari hak dan kewajiban seorang warga negara.

### **C. Kepastian Status Hukum bagi Transgender dalam Perkawinan di Indonesia**

Indonesia mengakui, menganut, dan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia sebagai bagian fundamental dari sistem hukumnya, namun implementasi hak tersebut tidak bersifat mutlak dan tetap dibatasi oleh norma serta ketentuan hukum yang berlaku, termasuk dalam konteks perkawinan.<sup>36</sup> Istilah transeksual, atau *transsexual* dalam bahasa Inggris, merujuk pada individu yang secara biologis memiliki jenis kelamin tertentu (laki-laki atau perempuan), tetapi identitas personal dan karakteristik psikososialnya lebih selaras dengan lawan jenis, sehingga mereka memilih menjalani kehidupan sebagai anggota lawan jenis melalui prosedur operasi pergantian kelamin (Sex Reassignment Surgery). Fenomena ini menimbulkan dinamika hukum tersendiri, khususnya terkait keabsahan status perkawinan dan hak-hak keperdataan yang melekat pada individu transeksual di Indonesia.<sup>37</sup>

Seorang transeksual yang telah menjalani perubahan jenis kelamin diwajibkan mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan untuk memperoleh pengesahan resmi atas perubahan status jenis kelaminnya.<sup>38</sup> Penetapan ini berfungsi sebagai dasar legal agar perubahan tersebut dapat diakui secara administratif. Meskipun hingga kini Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang mengatur secara rinci mengenai prosedur penggantian jenis kelamin, hakim tetap memiliki

---

<sup>35</sup> Darius Mauritsius, H F Pello, and Felix Emanuel Koen, "Tinjauan Yuridis Permohonan Ganti Nama Pada Akta Kelahiran Di Pengadilan Negeri Kefamenanu Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan," *Petitum Law Journal*, 2024, <https://doi.org/10.35508/pelana.v2i1.15711>.

<sup>36</sup> Aldhi Royan Nugraha et al., "Analisis Kekuatan Kepastian Hukum Perkawinan dalam Mengatur Fenomena Akal-akalan Pasangan Sesama Jenis untuk Melangsungkan Perkawinan," Oktober 2023, <http://prosidings.unipma.ac.id/index.php/COLA.S>.

<sup>37</sup> Astutik and Ciptorukmi Nugraheni, "Penggantian Kelamin Bagi Transeksual Dan Akibat Hukumnya Terhadap Keabsahan Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 333.

<sup>38</sup> Agustini Andriyani And Rr. Rina Antasari, "Kajian Teori Eksistensi Status Hukum Transeksual Terhadap Perubahan Jenis Kelamin Pasca Penetapan Pengadilan," *Muamalah*, 2020, <https://doi.org/10.19109/muamalah.v5i1.4932>.

kewajiban untuk memeriksa dan memutus perkara semacam ini. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa pengadilan tidak diperkenankan menolak perkara dengan alasan ketiadaan atau ketidakjelasan hukum, melainkan tetap wajib memeriksa dan mengadilinya demi memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

Perkawinan merupakan fenomena yang terjadi pada fase-fase penting dengan menyertai perjalanan kehidupan manusia, pernikahan ditujukan untuk membangun sebuah keluarga melalui keturunan-keturunan yang dihasilkan. Perkawinan bagi umat Islam di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 2 ayat (1) mengacu pada keberlakuan masing-masing agama sebagai perkawinan.<sup>39</sup> Seiring berjalannya waktu, khususnya dalam era postmodern, individu dengan orientasi seksual non-heteroseksual mulai lebih berani menunjukkan diri mereka secara terbuka, bergerak dari aktivitas yang semula dianggap kriminal menuju penerimaan sosial.<sup>40</sup> Entah bagaimana dan atas dasar dan penyebab apa dilapangan, masih ada saja masyarakat Indonesia yang kecolongan melakukan perkawinan sesama jenis, dan bahkan transgender, yang awalnya sesama jenis karna mengubah kelaminnya berubah juga status hukumnya.

Kasus transeksual pertama yang tercatat di Indonesia terjadi pada tahun 1973, ketika Iwan Rubianto Iskandar menjalani prosedur operasi perubahan jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan di sebuah rumah sakit di Singapura. Setelah operasi tersebut, ia mengganti namanya menjadi Vivian Rubianti Iskandar dan kemudian mengajukan permohonan resmi untuk perubahan status jenis kelamin ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat guna memperoleh pengakuan sah secara hukum. Dalam proses permohonan tersebut, Vivian Rubianti Iskandar didampingi oleh kuasa hukumnya, Adnan Buyung Nasution, sebagai upaya menegaskan legalitas identitas barunya di hadapan sistem hukum Indonesia, yang pada waktu itu belum memiliki regulasi khusus terkait perubahan status jenis kelamin.<sup>41</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>42</sup> Pertanyaan kemudian muncul mengenai keabsahan perkawinan apabila salah satu pihak telah menjalani perubahan jenis kelamin. Situasi ini menjadi kompleks ketika pasangan awalnya tergolong sejenis, namun setelah operasi pergantian kelamin statusnya berubah menjadi lawan jenis. Apabila perubahan jenis kelamin tersebut telah memperoleh penetapan resmi dari pengadilan yang menetapkan identitas hukum baru seseorang, maka putusan pengadilan itulah yang menjadi dasar acuan dalam menentukan sah atau tidaknya perkawinan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>43</sup>

Persyaratan perkawinan dalam perspektif hukum positif Indonesia wajib dipenuhi oleh setiap individu yang hendak menikah, tanpa memandang siapa pasangannya.<sup>44</sup> Terdapat lima syarat utama yang harus dipenuhi, yaitu pertama, prinsip monogami, di mana seorang pria hanya boleh

---

<sup>39</sup> Abibararah and Shomad, "Hukum Pernikahan Transgender Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam."

<sup>40</sup> Arif Sugitanata et al., "Analisis Masalah Terhadap Penolakan Akad Pernikahan Pasangan LGBT dalam Konstruksi Hukum Keluarga Islam," *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2, no. 1 (June 27, 2023): 4, <https://doi.org/10.59259/am.v2i1.87>.

<sup>41</sup> Maharani and Halim, "Kontestasi Agama, Adat Dan Negara: Praktik Perkawinan Transeksual Di Indonesia," 86.

<sup>42</sup> Sawaluddin Siregar, 'Pradigma Hukum Islam Dan Hukum Positif Pada Perkawinan Di Bawah Umur Tanpa Izin Orangtua', *Jurnal Al-Maqasid; Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan*, 2022, 106–17.

<sup>43</sup> Dian Saputra and Karimuddin Abdullah Lawang, "Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata Terhadap Ganti Kelamin dan Konsekuensi Yuridisnya," *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan* 8, no. 2 (January 5, 2023): 183, <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v8i2.6137>.

<sup>44</sup> Ikbal et al., "Study of Marriage Age Limit According to Indonesian Marriage Law," *Alauddin Law Development Journal*, 2024, <https://doi.org/10.24252/aldev.v6i1.42424>.

memiliki satu istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami,<sup>45</sup> sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Burgerlijk Wetboek (BW); kedua, adanya persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai Pasal 28 BW; ketiga, kedua calon mempelai wajib memenuhi batas usia minimum perkawinan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; keempat, seorang perempuan yang pernah menikah dan hendak menikah kembali diwajibkan menjalani masa tunggu atau *iddah* selama 300 hari setelah berakhirnya perkawinan sebelumnya berdasarkan Pasal 34 BW; dan kelima, adanya izin dari orang tua atau pihak berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 34 hingga Pasal 49 BW. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keabsahan sebuah perkawinan sangat bergantung pada terpenuhinya semua persyaratan hukum yang telah ditetapkan.

Apabila salah satu syarat dalam perkawinan tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut tidak dapat dinyatakan sah menurut ketentuan hukum maupun syariat yang berlaku. Ketidaklengkapan syarat tersebut dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, baik terhadap status perkawinan itu sendiri maupun terhadap hak dan kewajiban para pihak yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, pemenuhan seluruh syarat perkawinan menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan sebelum suatu akad dilangsungkan. Pemahaman yang baik terhadap syarat-syarat perkawinan tidak hanya menjadi tanggung jawab calon suami dan istri, tetapi juga keluarga, wali, serta pihak-pihak yang berwenang dalam pelaksanaan perkawinan. Dengan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, maka perkawinan dapat berlangsung secara sah, tertib, dan memperoleh pengakuan hukum yang jelas. Hal ini sangat penting demi terciptanya kepastian hukum, sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat terlindungi secara maksimal. Selain itu, kepastian hukum dalam perkawinan juga berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan keluarga, seperti status anak, hak waris, nafkah, serta perlindungan hukum apabila di kemudian hari terjadi perselisihan atau sengketa rumah tangga.

Dengan demikian, pemenuhan syarat-syarat perkawinan tidak dapat dipandang hanya sebagai formalitas administratif semata, tetapi memiliki makna yang sangat mendasar dalam kehidupan rumah tangga. Syarat-syarat tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum dan moral yang bertujuan untuk memastikan bahwa perkawinan dilaksanakan secara sah, bertanggung jawab, serta sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui pemenuhan syarat tersebut, hubungan suami istri memperoleh legitimasi yang jelas sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat terlindungi secara adil dan seimbang. Selain itu, keberadaan syarat-syarat perkawinan juga menjadi instrumen penting dalam menjaga kehormatan dan martabat lembaga perkawinan sebagai institusi sosial yang sakral. Perkawinan bukan hanya hubungan antara dua individu, melainkan juga ikatan yang melibatkan keluarga, masyarakat, bahkan negara. Oleh sebab itu, setiap proses yang berkaitan dengan perkawinan harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan. Kepatuhan tersebut akan menciptakan ketertiban sosial sekaligus mencegah munculnya berbagai persoalan hukum di kemudian hari. Lebih jauh lagi, pemenuhan syarat-syarat perkawinan memiliki tujuan luhur dalam membangun fondasi keluarga yang harmonis, tenteram, dan sejahtera. Keluarga yang dibangun di atas dasar hukum dan nilai-nilai agama yang kuat akan lebih mampu menciptakan hubungan yang penuh kasih sayang, saling menghormati, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, syarat-syarat perkawinan sesungguhnya berfungsi sebagai landasan utama untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang kokoh serta mampu melahirkan generasi yang berkualitas, berakhlak baik, dan memiliki kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

## **Kesimpulan**

---

<sup>45</sup> Vina Fadila Hasna Rachany, "Perlindungan Hukum Terhadap Istri Atas Suami Yang Berpoligami Tanpa Persetujuan Istri Dan Pengadilan," *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 2024, <https://doi.org/10.38035/rj.v7i2.1278>.

Sistem hukum perkawinan di Indonesia secara tegas hanya mengakui perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ketentuan ini tidak hanya mencerminkan asas legal formal, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan agama mayoritas masyarakat Indonesia yang memandang perkawinan sebagai institusi sakral dan heteronormatif. Perspektif hukum Islam pun memandang pernikahan sesama jenis sebagai sesuatu yang tidak sah dan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, didukung oleh ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis yang secara tegas melarang hubungan sesama jenis. Dalam konteks individu transgender, Indonesia memang membuka ruang bagi pengakuan perubahan status jenis kelamin melalui penetapan pengadilan, yang kemudian dicatat secara resmi dalam dokumen kependudukan. Meski demikian, proses ini masih menghadapi tantangan yang cukup signifikan, antara lain kerumitan prosedur, biaya, serta stigma sosial, sehingga aksesnya belum merata bagi semua individu transgender. Selain itu, meskipun status jenis kelamin seseorang telah berubah secara administratif, pengakuan atas perkawinan transgender tetap bergantung pada terpenuhinya semua syarat sah perkawinan menurut ketentuan hukum positif, dan tidak otomatis mengakui status perkawinan sebelumnya jika dilakukan sebelum perubahan status diakui. Maka disimpulkan bahwa perkembangan wacana hak asasi manusia, khususnya prinsip non-diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I UUD 1945, belum sepenuhnya terimplementasi dalam ranah hukum perkawinan di Indonesia. Wacana reformasi regulasi untuk mengakomodasi hak-hak pernikahan bagi kelompok LGBT, termasuk transgender, masih berhadapan dengan resistensi dari nilai agama dan budaya yang mengakar kuat. Oleh karena itu, ke depan diperlukan kajian lebih lanjut dan dialog inklusif antara pemerintah, akademisi, tokoh agama, dan masyarakat luas agar tercipta keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan penghormatan terhadap norma agama serta budaya nasional.

#### Daftar Pustaka

- Abibararah, Desnos, and Ahmad Bisyr Abdus Shomad. "Hukum Pernikahan Transgender Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* 1, No1 (2023). <https://doi.org/10.15408/mr.v1i1.31230>.
- Abibararah, Desnos, Ahmad Bisyr Abdus Shomad, Tsania Falih Tazkiya, and Fitria Fitria. "Pernikahan Transgender Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Muqarin Review: Jurnal Ilmu Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2023).
- Adharsyah, Malik, M Sidqi, Rizki Pernikahan, M Rizki, H Islam, Dalam Perspektif, and M Aulia. "Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 2024. <https://doi.org/10.71025/2xrmbv96>.
- Andriyani, Agustini, and Rr. Rina Antasari. "Kajian Teori Eksistensi Status Hukum Transeksual Terhadap Perubahan Jenis Kelamin Pasca Penetapan Pengadilan." *Muamalah*, 2020. <https://doi.org/10.19109/muamalah.v5i1.4932>.
- Astutik, Yeni. "Penggantian Kelamin Bagi Transeksual Dan Akibat Hukumnya Terhadap Keabsahan Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 2020.
- Astutik, Yeni, and Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni. "Penggantian Kelamin Bagi Transeksual Dan Akibat Hukumnya Terhadap Keabsahan Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (December 2, 2020): 331. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48428>.
- Bulanda, J, Jaminette M Nazario-Acevedo, J S Brown, and Takashi Yamashita. "Marital Quality and Depressive Symptoms among Older Hispanic Adults in the United States." *The Journals of Gerontology. Series B, Psychological Sciences and Social Sciences*, 2024. <https://doi.org/10.1093/geronb/gbae032>.

- Ikkbal, Ratu Ratna, Korompot Ayyub, Mohammad Mubarak, Susi Susilawati, and Nurul Miqat. "Study of Marriage Age Limit According to Indonesian Marriage Law." *Alauddin Law Development Journal*, 2024. <https://doi.org/10.24252/aldev.v6i1.42424>.
- Irmayunita, and Askana Fikriana. "Hukum Merubah Jenis Kelamin Atau Transgender Ditinjau dari Perspektif Al-Quran Hadis dan Hukum Positif di Indonesia." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 1, no. 1 (June 30, 2023): 74–82. <https://doi.org/10.61104/alz.v1i1.83>.
- Irviana, Dita Natasha, Isnaini Wardatun Nafi'ah, and A Hidayati. "Marriage of Transgender Men and Women from the Perspective of Fiqh Munakahat." *NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam*, 2024. <https://doi.org/10.30631/nf.v14i2.1307>.
- Ja'far, A, Agus Hermanto, and S Nurjanah. "Transformasi Fitrah Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah" 3 (2021): 1–17. <https://doi.org/10.37876/ADHKI.V3I1.42>.
- M. Bachrul Mutawassith, Ahmad Zuhairuz Zaman. "Analisis Hak Waris Bagi Transgender Menurut Hukum Islam Dan Hukum Kewarisan Di Indonesia." *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 02 (November 28, 2023). <https://doi.org/10.62097/mabahits.v4i02.1512>.
- Maharani, Raissa, and Abdul Halim. "Kontestasi Agama, Adat Dan Negara: Praktik Perkawinan Transeksual Di Indonesia" 4 (June 2021). <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/>.
- Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan Dalam Islam." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (October 31, 2022): 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.
- Mauritsius, Darius, H F Pello, and Felix Emanuel Koen. "Tinjauan Yuridis Permohonan Ganti Nama Pada Akta Kelahiran Di Pengadilan Negeri Kefamenanu Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan." *Petitum Law Journal*, 2024. <https://doi.org/10.35508/pelana.v2i1.15711>.
- Milhan, Milhan, Heri Firmansyah, and M Abidin. "Pelaksanaan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dalam Menurunkan Angka Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Kabupaten Langkat (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Stabat Kelas Ib)." *Al-Ushrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah*, 2021. <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i01.10082>.
- Musyafah, Aisyah Ayu. "Hukum Perkawinan Islam dalam Tata Hukum di Indonesia." *Law, Development and Justice Review* 3, no. 2 (December 16, 2020): 275–95. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v3i2.10073>.
- Nasution, Ulfa Ramadhani. "Menerima Pernikahan Sesama Jenis Dalam Islam: Telaah Pemikiran Jahangir Dan Abdullatif." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2021. <https://doi.org/10.14421/AHWAL.2020.13201>.
- NIta, Mesta Wahyu. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Lampung: CV. LADUNY ALIFATAMA, 2021.
- Nugraha, Aldhi Royan, Ayu Cantika Dewi, Eva Jeli Ayu Medistamara, and Bintang Ulya Kharisma. "Analisis Kekuatan Kepastian Hukum Perkawinan dalam Mengatur Fenomena Akal-akalan Pasangan Sesama Jenis untuk Melangsungkan Perkawinan," Oktober 2023. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>.
- Penerjemah, Tim. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019.
- Raehany, Vina Fadila Hasna. "Perlindungan Hukum Terhadap Istri Atas Suami Yang Berpoligami Tanpa Persetujuan Istri Dan Pengadilan." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 2024. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2.1278>.
- Rahim, A, and Irvan Hasbiyulloh. "Peranan Negara Mengantisipasi Transgender Dalam Perspektif Hukum Islam." *Mizan: Journal of Islamic Law*, 2021. <https://doi.org/10.32507/MIZAN.V5I2.1027>.

- Rohman, Ahmad Fadoli. "Studi Yuridis-Sosiologis Terhadap Problematika Perkawinan Sejenis Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Tahun 2017" 3 (2020): 51–69. <https://doi.org/10.14421/panangkaran.2019.0301-04>.
- Salamah, Salamah, Layla Waffa Purnama, Mauna Aulia Marelyno, Febryan Hidayat, Kurniasih Fitri Maulinda, M Mutmainah, Saroh Sa'diyah, and Abdullah Muhammad Yahya. "Review of Islamic Family Law: Social Implications and Juridical Implementation in the Family Context in Indonesia." *Demak Universal Journal of Islam and Sharia*, 2024. <https://doi.org/10.61455/deujis.v2i03.159>.
- Samhudi, Gamalel Rifqi, and Abdulah Rafi Utomo. "Tinjauan Proses Perubahan Nama Di Pengadilan Sebagai Hak Individu Yang Di Catatkan Negara." *Collegium Studiosum Journal*, 2024. <https://doi.org/10.56301/csj.v7i2.1428>.
- Saputra, Dian, and Karimuddin Abdullah Lawang. "Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata Terhadap Ganti Kelamin dan Konsekuensi Yuridisnya." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Keyakinan dan Keperdataan* 8, no. 2 (January 5, 2023): 175–85. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v8i2.6137>.
- Sugitanata, Arif, Idul Adnan, Hamroni Hamroni, and Hardiyatullah Hardiyatullah. "Analisis Masalah Terhadap Penolakan Akad Pernikahan Pasangan LGBT Dalam Konstruksi Hukum Keluarga Islam." *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2@article{, no. 1 (2023): 1–11.
- . "Analisis Masalah Terhadap Penolakan Akad Pernikahan Pasangan LGBT dalam Konstruksi Hukum Keluarga Islam." *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2, no. 1 (June 27, 2023): 1–11. <https://doi.org/10.59259/am.v2i1.87>.
- Tampubolon, Maruli Tua, R Nuraeni, Habib Habib, Atmoro Atmoro, and Totok Handono. "Pernikahan Sesama Jenis: Tinjauan Hak Dan Kewajiban Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan." *Jurnal Syntax Admiration*, 2024. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i10.1640>.
- Wajdu, Fajar. "Perkawinan Sejenis Dalam Konstruksi Teori Mashlahah." *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 2019. <https://doi.org/10.35673/ASYAKHSHIYYAH.V1I1.211>.